



**PUTUSAN**

Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MARTHA bin RANI HERMAN**  
(alm.);  
Tempat Lahir : Manggar;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/2 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Duren Nomor 152,  
RT/RW.002/001, Kelurahan Parit  
Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota  
Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika; ATAU

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martha bin Rani Herman (alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martha bin Rani Herman (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) strip plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) strip plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - 5 (lima) strip plastik bening besar kosong;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih merek charm;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning hijau merek Chiki twist;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik bening;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna rose gold;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martha bin Rani Herman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar plastik strip bening, berisi Kristal warna putih Positif Metamfetamin (Sabu), dengan riwayat penimbangan berat BB netto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram, yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa pengujian laboratorium dengan berat bersih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram;
  - 5 (lima) strip plastik bening besar kosong;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih merek charm;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning hijau merek Chiki Twist;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna rose gold;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta Pid/PK/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023*



Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram<sup>[1]</sup> telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana atas perintah orang yang tidak diketahui namanya tetapi dengan sebutan "SAUDARA" terbukti telah mengambil sabu dan melemparnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar setengah kantong atau 5 (lima) gram untuk dilemparkan di daerah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Jalan mentok di belakang halte, di daerah pasar pagi di dekat Simpang SMP Muhammadiyah, dan di daerah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023



gabek dekat SMA Depati Amir hingga akhirnya Terpidana ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus besar plastik strip bening, berisi Kristal warna putih positif Metamfetamin (Sabu), dengan berat BB neto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa pengujian laboratorium dengan berat bersih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram;

3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judez facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;
4. Selain itu, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judez facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus di pertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MARTHA bin RANI HERMAN (alm.)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.  
ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 636 PK/Pid.Sus/2023